

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Peningkatan kegiatan berbelanja melalui E-commerce meningkat selama pandemi *Covid-19* berdasarkan data Bank Indonesia menyebut transaksi *e-commerce* pada Agustus 2020 naik hingga mencapai 140 juta dibandingkan tahun lalu yang mencapai 80 juta transaksi maupun Agustus 2018 yaitu 40 juta transaksi, hal ini disebabkan karena adanya himbauan dari pemerintah yang meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)*. Pilihan untuk berbelanja melalui E-commerce di masa pandemi ini sangatlah memudahkan masyarakat, masyarakat tidak perlu keluar rumah tapi tetap bisa berbelanja melalui aplikasi E-commerce yang ada, pilihan barangnya pun lebih beragam dibandingkan berbelanja secara konvensional yang harus mendatangi berbagai tempat. Fenomena kegiatan berbelanja *online* yang meningkat menimbulkan permasalahan baru yaitu penipuan daring. Menurut data dari *Patrolisiber.co.id*. laporan tentang penipuan daring mencapai 649 dalam rentang waktu 6 bulan. Sedangkan berdasarkan data BPKN adanya lonjakan aduan dari konsumen pengguna layanan *e-commerce* pada 2020. Dari total 1.276 pengaduan yang diterima sampai desember 2020 total pengaduan *e-commerce* mencapai 295. Jumlah ini mengambil porsi 23,11 persen dari total 1.276 pengaduan yang diterima. Jenis-jenis aduan yang banyak diterima di antaranya pengambilalihan akun melalui *phising* atau *OTP*, permasalahan pengembalian dana, dan pemberian *voucher* untuk penggantian tiket transportasi.
2. Perlindungan hukum korban penipuan daring dibagi menjadi dua bentuk :
  - a. Perlindungan Preventif

Dibutuhkan upaya pencegahan terjadinya kejahatan siber di masyarakat yang dapat berupa sosialisasi tentang penggunaan teknologi internet

ataupun kampanye – kampanye tentang keamanan penggunaan transaksi elektronik yang mencakup hal hal berikut :

- 1) Hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan perangkat yang terhubung ke internet.
- 2) Mengetahui cara-cara para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya sehingga diharapkan masyarakat dapat terhindar dan tidak menjadi korban,
- 3) Penggunaan internet secara sehat .
- 4) Melatih menggunakan aplikasi tambahan untuk pengamanan dan konfigurasi aplikasi yang sudah ada untuk memfilter akses dan lain sebagainya.

#### b. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau setelah adanya korban tindak pidana. Dalam rangka melindungi korban penipuan jual beli online, pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45 huruf a ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat digunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana penipuan daring dalam proses peradilan pidana, karena di dalam pasal 28 ayat (1) menagtur tentang tindak pidana penipuan daring sedangkan pada pasal 45 huruf a ayat (1) memuat tentang ancaman pidana atas pelanggaran pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selain itu, diakui bukti elektronik pada pasal 5 ayat 1 UU ITE yang merupakan perluasan dari alat bukti yang ada diatur dalam pasal 184 KUHAP. apabila ada aturan hukum yang bersifat khusus yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik yang wujud fisiknya tidak ada dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dapat mengkesampingkan alat bukti fisik sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 KUHAP.

## 5.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis melalui pengkajian terhadap pengaturan perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan melalui internet adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Pembentuk peraturan perundang -undang

Perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur tentang izin, kualifikasi dan sanksi yang tegas untuk para pelaku usaha online. perlunya ada peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan bukti elektronik sehingga bukti tersebut tetap utuh dan keotentikannya tetap terjaga.

### 2. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah dapat memberikan edukasi mengenai keamanan menggunakan transaksi elektronik dalam bentuk sosialisasi berupa kampanye, web binar atau literasi yang menambah wawasan masyarakat.

### 3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan aparat penegak hukum lebih memahami tentang unsur- unsur tindak pidana siber dan cara mengelola bukti elektronik sehingga tidak ada kerusakan atau turunya integritas nilai suatu bukti digital karna adanya salah pengolahan yang mengakibatkan terjadinya kendala dalam proses penyidikan, penuntutan hingga peradilan.

### 4. Bagi Masyarakat

Diharapkan untuk masyarakat harus lebih cermat dan berhati-hati melihat apakah informasi tersebut benar atau tidak, serta lebih memahami melalui pembelajaran internet tentang *Cybercrime* khususnya penipuan daring melalui e-commerce dan diharapkan kesadaran masyarakat secara langsung untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang patut dicurigai merupakan tindak pidana penipuan daring.